

KEBIJAKAN BAMBANG D.H MENCiptAKAN RUANG TERBUKA HIJAU BEKAS LAHAN SPBU TAHUN 2002-2010

URSULA DIANA FITRIANI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: Ursuladiana97@gmail.com

Septina Alriningrum

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah lahan yang pemanfaatannya untuk kepentingan penghijauan. Kurangnya RTH berdampak pada kualitas lingkungan hidup Kota Surabaya. Masalah lingkungan yang dihadapi yaitu banjir dan meningkatnya suhu udara. Permasalahan tersebut membuat Pemerintah Surabaya Periode Bambang D.H melakukan pengembangan RTH dengan merefungsikan 13 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi taman kota. Pengembalian fungsi lahan SPBU jalur hijau menjadi RTH bukan hal mudah. Sebab SPBU jalur hijau memiliki izin sehingga membutuhkan proses panjang dalam mengembalikan fungsi lahan SPBU menjadi RTH taman kota.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu tentang (1) Bagaimana Kebijakan Bambang D.H merubah lahan SPBU jalur hijau menjadi RTH taman kota tahun 2002-2010, dan (2) Bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan adanya RTH taman kota bekas lahan SPBU. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber penulisan menggunakan sumber tertulis berupa koran dan dokumen sezaman dan sumber lisan wawancara petugas taman kota.

Kata Kunci: Bambang D.H, Kebijakan RTH Bekas SPBU, Surabaya.

Abstract

Green Open Space is land that is used for the benefit of greening. The lack of green space has an impact on the environmental quality of the city of Surabaya. Environmental problems faced are flooding and rising air temperatures. These problems led the Surabaya Government of the Bambang D.H Period to develop green open space by refurbishing 13 Gas Stations) into city parks. Returning the function of green gas station land to green space is not easy. Because Green Lane gas stations have permits so it requires a long process in returning the function of the gas station land to become a green space for city parks.

This research takes the formulation of the problem of (1) How Bambang D.H's policy changed the green belt gas stations to become green city green space in 2002-2010, and (2) How the social, economic, and environmental impacts of the urban green space of the former SPBU city park. The author uses historical research methods namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The writing source uses written sources in the form of newspapers and contemporaneous documents and oral sources interviewing city park officials.

Keywords: Bambang D.H, Former SPBU Green Open Space Policy, Surabaya

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan ibukota Jawa Timur yang menjadi kota metropolitan kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya yang mempunyai letak strategis berperan penting dalam perkembangan sejarahnya. Pada abad ke-15 Surabaya telah menjadi kota dagang yang ramai, pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menjadi pusat kota perkebunan di Jawa Timur. Perkembangannya semakin pesat pada akhir abad ke-20, dimana menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Surabaya mempunyai posisi kuat sebagai pusat jasa bagi industrialisasi wilayah-wilayah sekitar Surabaya. Pentingnya kota Surabaya dalam penunjang perekonomian, menjadi daya tarik pendatang dari berbagai daerah untuk tinggal dengan tujuan mengubah nasib demi kehidupan yang lebih baik. Hasilnya setiap tahun Surabaya mengalami peningkatan jumlah penduduk. Urbanisasi¹ adalah faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Surabaya. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Ismanu "Urbanisasi yang terus menerus terjadi mengakibatkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas kota tidak berimbang akibatnya kota Surabaya kelebihan beban penduduk".²

Pesatnya pertumbuhan Surabaya ditambah dengan meningkatnya migrasi dari desa ke kota menyebabkan meningkatnya berbagai kebutuhan, salah satunya yaitu lahan kota baik untuk pemukiman, perkantoran, hingga tempat-tempat komersial seperti pusat perbelanjaan, gudang, dan hotel. Meningkatnya kebutuhan ruang kota memicu terjadinya alih fungsi lahan untuk kawasan terbangun yang memberi dampak bagi penurunan kualitas lingkungan kota Surabaya. Masalah penurunan kualitas lingkungan menjadi masalah serius yang dihadapi Surabaya. Alih fungsi lahan mengakibatkan muncul pemukiman liar yang membentuk pemukiman kumuh dan tidak sehat. Pembangunan yang dilakukan dengan tujuan kesejahteraan penduduk dalam ekonomi dan sosial juga sering memanfaatkan lahan hijau³, menyebabkan banjir menjadi masalah yang tidak pernah selesai bahkan terjadi di wilayah yang sebelumnya tidak pernah banjir. Salah satu contohnya yaitu pembangunan Ruko Rungktu Megah Raya yang dibangun sejak 1997 lalu yang memperkecil resapan air dan saluran air di kali Panduk.⁴ Hasilnya, setiap hujan tiba banjir merendam daerah tersebut. Pemerintah kota cenderung tidak serius dalam menangani masalah banjir akibat pembangunan ruko.⁵ Banjir disebabkan oleh

intensitas hujan yang tinggi, adanya penyumbatan saluran air atau selokan oleh sampah, dan kurangnya resapan air. Fungsi dari daerah resapan air adalah untuk menampung debit air hujan yang turun sehingga resapan air mempunyai peran penting untuk pengendalian banjir pada musim hujan.

Salah satu resapan air di daerah perkotaan adalah ruang terbuka hijau (RTH). RTH adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.⁶ Dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan penting adanya pembangunan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota untuk menjamin keseimbangan kota.⁷ RTH memiliki fungsi ekologis sebagai penyerap air hujan, penyebar udara, pengendalian banjir, pemelihara ekosistem tertentu dan pelembut arsitektur bangunan.⁸ RTH juga mempunyai fungsi estetika dalam memperindah wilayah kota. Penataan ruang kota termasuk dalam pengelolaan lingkungan untuk memanfaatkan lahan kota dengan memperhitungkan kondisi, potensi, kemampuan, dan kualitas lingkungan tersebut. RTH mempunyai peran penting meningkatkan kualitas lingkungan dalam menjamin keseimbangan kota dan menjadi titik tolak dari paradigma pembangunan suatu kota.

Penyediaan RTH masih menjadi masalah yang sulit diwujudkan kota Surabaya. Padahal, bertambahnya penduduk setiap tahun di Surabaya meningkatkan kebutuhan akan tempat tinggal nyaman, kota yang bersih, dan hijau. Keterbatasan lahan dan penyalahgunaan lahan hijau sebagai kawasan terbangun untuk keperluan pemukiman dan bisnis menjadi salah satu penghambat pengembalian fungsi lahan hijau. Melalui walikota Bambang Dwi Hartono (Bambang D.H) Surabaya berbenah, terutama pada aspek lingkungan. Pada masa kepemimpinannya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengembangan RTH. Pengembangan RTH salah satunya dilakukan dengan mengembalikan fungsi lahan hijau yang digunakan untuk kepentingan bisnis seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi RTH. Terdapat belasan SPBU jalur hijau yang ditertibkan dan kemudian dijadikan menjadi taman kota aktif dan pasif. Pengembalian fungsi lahan SPBU jalur hijau menjadi RTH bukan hal yang mudah. Sebab SPBU jalur hijau tersebut mempunyai izin resmi sehingga membutuhkan proses panjang dalam mengembalikan fungsi awal lahan hijau tersebut menjadi RTH taman kota.

¹ Urbanisasi adalah suatu jalan (pergerakan) dari mentalitas pedesaan kota ke mentalitas kota dan dicirikan oleh pergerakan migrasi penduduk dari lokasi kecil pedesaan ke lokasi besar perkotaan. Lihat, Sugiono Soetomo, 2009, *Urbanisasi dan Morfologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 42.

² Surabaya Kelebihan Beban Urbanisasi, <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/22/21275227/surabaya.kelebihan.beban.urbanisasi>, Diakses pada tanggal 30 November 2018 pukul 15.30 WIB.

³ Lahan hijau merupakan lahan yang pemanfaatannya untuk kepentingan penghijauan. Menurut Mangkodihardjo lahan hijau meliputi jalur hijau pada jalan, taman, tempat bermain, lapangan, sepanjang sempadan sungai, lahan basah, halaman rumah, kuburan dan lainnya.

Lihat, Yetrie Ludang, 2017, *Keragaman Hayati Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pengetahuan Ulayat Di Kota Palangkaraya*, Banten: AnImage, Hlm 8

⁴ Radar Surabaya, "Karena Saluran Kali Ditutup Ruko", 23 Desember 2001

⁵ Radar Surabaya, "Wali Kota Hanya Beri Nasihat Konyol", 26 Desember 2001

⁶ Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 angka 31.

⁷ *Ibid.*, pasal 28

⁸ Eko Budihardjo & Djoko Sujarto, 2009, *Kota Berkelanjutan*, PT ALUMNI, Hlm 91.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahapan pertama yaitu Heuristik, dalam Bahasa Yunani *Heurisken* yang berarti memperoleh.⁹ Pada tahap pertama ini yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan sumber yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Sumber tersebut berupa sumber primer maupun sekunder. Adapun sumber primer atau sumber utama yang digunakan penulis yaitu, kebijakan yang berkaitan dengan RTH antara lain Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan, dan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Data RTH Kota Surabaya tahun 1995, 2009, dan 2010 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko). Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya tahun 1978 dan tahun 1992, dan data rencana penggunaan lahan Kota Surabaya tahun 2003-2010 yang diperoleh dari Bappeko. Data Taman Kota bekas lahan SPBU jalur hijau yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya pada tahun 2019. Taman bekas lahan SPBU jalur hijau tersebut antara lain: Taman Pelangi, Taman Persahabatan, Taman Lansia, Taman Krembangan, Taman Kalongan, Taman Buah, taman jalur hijau Ngagel Jaya Utara, Kombes Pol. M Duryat, Sikatan, Bratang Binangun, Jaksa Agung, Dr. Soetomo Barat Dan Timur. Selain itu sumber primer yang digunakan penelitian itu juga berupa surat kabar sezaman yang memberitakan tentang RTH bekas lahan SPBU jalur hijau. Surat kabar tersebut yaitu Jawa Pos edisi tahun 2002 yang diperoleh dari Perpustakaan Medayu Agung. Jawa Pos edisi tahun 2003, 2004, 2005, 2007, dan 2008 yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. Radar Surabaya edisi tahun 2001 yang diperoleh dari Perpustakaan Stikosa.

Tahap Kedua: Kritik Sumber, penulis melakukan verifikasi untuk menguji kebenaran sumber yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan kritik intern untuk menentukan apakah sumber tersebut dapat dipercaya melalui isi dari sumber, untuk mendukung penulisan tentang RTH Kota Surabaya masa kepemimpinan walikota Bambang D.H. Setelah dilakukan tahap kritik, dilakukan tahap ketiga: Interpretasi. Tahap ini penulis melakukan penafsiran sumber dengan menganalisis makna dan keterkaitan atau hubungan antar fakta. Melalui fakta-fakta yang telah diinterpretasikan, kemudian dilakukan tahapan keempat: Historiografi atau penulisan hasil penelitian. tahap terakhir dalam penelitian sejarah mengenai topik Kebijakan Bambang D.H

menciptakan RTH taman kota bekas lahan SPBU jalur hijau. dalam tahap ini penulis memaparkan hasil penafsiran kedalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, objektif, dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Secara umum RTH merupakan area yang pemakaiannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh alami maupun sengaja ditanam. RTH adalah fasilitas yang memberi peran penting untuk meningkatkan mutu lingkungan pemukiman, dan juga bagian penting dalam aktivitas rekreasi.¹⁰ RTH menjadi salah satu tempat fungsional untuk melakukan kegiatan baik rutinitas sehari-hari maupun berkala oleh sekelompok orang.¹¹

RTH merupakan lahan kota yang pemanfaatannya untuk kepentingan penghijauan kota. RTH dapat disebut sebagai infrastruktur untuk tempat pelayanan *public* penyedia oksigen. RTH merujuk kepada area alami yang ada di sekitar kawasan perkotaan seperti taman, kebun, pepohonan sepanjang jalan, hutan kota, dan pemakaman umum. RTH berperan sebagai tempat tumbuhnya berbagai macam tanaman, dan tempat tinggal habitat satwa tertentu secara alami maupun yang sengaja dibudidaya. RTH memiliki fungsi alami untuk menjaga keseimbangan, kualitas, keindahan, dan kenyamanan lingkungan kota. RTH dapat menjadi tempat yang dapat dijangkau dan digunakan semua kalangan masyarakat sebagai penunjang aktivitas dan mutu hidup masyarakat.

B. Pengelola Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya

1. Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan besar dalam melakukan pengelolaan RTH. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan RTH meliputi seluruh kegiatan pengelolaan RTH yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Tugas Pemerintah meliputi menyusun peraturan, penengah atau penghubung antar pelaku pengelola RTH sampai pada melakukan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan RTH.¹² Pengelolaan RTH taman kota menjadi tugas instansi-instansi pemerintah yang terkait. Instansi tersebut seperti Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), dan instansi lain yang masih terkait dalam pengelolaan RTH. Sementara tugas walikota dalam pengelolaan RTH yaitu sebagai pengawas, pengecek perencanaan, dan desain RTH yang dibangun.

Instansi Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki tanggung jawab penuh dan terlibat dalam keseluruhan tahap pengelolaan taman kota yaitu Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP). DKP memiliki tanggung jawab dalam

⁹ G.J. Renier, 1997, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, Terjemahan Muin Umar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 113.

¹⁰ Roger Trancik, 1986, *Finding Lost Space: Theories of Urban Design*, Canada: John Wiley & Sons Inc, Hlm 61.

¹¹ Carr Stephen, 1992, *Public Space*, Cambridge University Press, Hlm 91.

¹² Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 291.

mengelola RTH jenis taman kota, jalur hijau, dan pemakaman. Sebelumnya dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan taman kota merupakan Dinas Pertamanan. Namun sejak terbitnya Perda Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 Dinas Pertamanan berfusi dengan Dinas Kebersihan menjadi DKP.

2. Pihak Ketiga (Pihak Swasta dan BUMN)

Pihak ketiga sebagai pelaku ekonomi kota dalam pengelolaan RTH memiliki tugas yaitu pengadaan RTH. Pengadaan RTH yang dilakukan pihak swasta ataupun badan usaha milik negara (BUMN) harus sesuai berdasarkan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam pengadaan RTH, pihak ketiga dapat membantu pemerintah membangun dan mengembangkan RTH melalui dana dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pihak ketiga dalam hal ini BUMN telah berkontribusi membantu Pemerintah Kota Surabaya menciptakan taman kota di bekas lahan SPBU jalur hijau. Sementara keterlibatan pihak swasta dalam menciptakan RTH bekas lahan SPBU jalur hijau belum ada. Kontribusi pihak BUMN tersebut dilakukan melalui program CSR. Berikut merupakan taman kota bekas lahan SPBU yang dibangun dengan memanfaatkan program CSR oleh pihak ketiga BUMN.

Tabel Program-Program CSR Pada Taman Lahan Bekas SPBU

No.	Program CSR	Tahun
1.	CSR PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V untuk pembenahan dan penataan taman di lahan bekas SPBU A. Yani.	2007
2.	CSR Bank Jatim untuk pembangunan taman di lahan bekas SPBU Undaan Kulon.	2009

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 2019 (diolah).

Pihak ketiga dalam dilibatkan dalam pembangunan taman bekas lahan SPBU jalur hijau. Sementara untuk pengelolaan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2007 PT. Pertamina melalui program CSR-nya membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun taman bekas lahan SPBU jalur hijau A. Yani sebesar 1 Milyar.¹³ Pada tahun 2009 pembangunan taman bekas lahan SPBU jalur hijau Undaan Kulon juga dibantu dengan program CSR Bank Jatim berupa pembangunan taman secara langsung.¹⁴ Melalui kerjasama antar pihak ketiga dan Pemerintah Kota Surabaya dalam pembangunan taman dapat memberi keuntungan bagi kedua pihak. Pemerintah Kota Surabaya dapat menciptakan RTH dengan mengefisiensi dana anggaran dalam pembangunan taman. Sementara keuntungan yang didapat pihak ketiga yaitu terbentuknya opini positif dari masyarakat kota

karena keterlibatan pihak ketiga dalam menyediakan ruang publik.¹⁵

3. Masyarakat

Peran masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan RTH dapat dilakukan dengan memberi informasi dan saran mengenai berbagai masalah yang terjadi dan dialami oleh masyarakat. Melalui informasi dari masyarakat, dapat membantu pemerintah sekaligus sebagai pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam pengembangan kota.¹⁶ Namun di Indonesia pada umumnya peran masyarakat dalam pengelolaan RTH sangat kecil. Seperti halnya di kota Surabaya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH hanya mencakup pemanfaatan dan pemeliharaan. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki secara pribadi untuk menciptakan RTH berupa taman pekarangan. Masyarakat juga bertanggung jawab atas RTH yang dimiliki dengan menjaga, dan memelihara. Dalam melakukan pengelolaan taman bekas lahan SPBU jalur hijau, peran masyarakat tidak terlalu besar. Masyarakat hanya terlibat dalam menjaga keamanan transportasi pengunjung. Dari peran tersebut masyarakat juga memanfaatkan keberadaan taman secara ekonomi dengan adanya tarif parkir yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Selain hal tersebut masyarakat hanya sebagai pengunjung yang memanfaatkan keberadaan taman kota untuk menunjang aktivitas mereka

C. Program-Program Ruang Terbuka Hijau Walikota Bambang Dwi Hartono

Bambang D.H merupakan salah satu walikota Surabaya dengan periode kepemimpinan 2002-2010. Sebelum menjabat menjadi walikota, beliau pernah menjabat sebagai wakil walikota mendampingi walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro tahun 2000-2002. Bambang D.H resmi menjadi walikota Surabaya menggantikan Sunarto Sumaprawiro setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo pada 10 Juni 2002.¹⁷ Lahir di Tegalombo, Pacitan Jawa Timur 24 Juli 1961 Bambang D.H merupakan sosok walikota yang peduli lingkungan. Sejak awal menjabat Bambang D.H berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam bidang lingkungan. Perbaikan tersebut yaitu meliputi penanganan sampah, penanganan banjir, perbaikan transportasi, perbaikan dalam pelayanan air bersih, dan penataan pemukiman yang lebih baik.¹⁸

Keseriusan Bambang D.H dalam memperbaiki lingkungan juga dibuktikan dengan pengembangan pembangunan RTH sebagai solusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keindahan kota Surabaya. Bambang D.H merupakan walikota peletak dasar pembangunan kota Surabaya yang hijau dan bersih. Bambang D.H juga merupakan sosok pencetus dari

¹³ Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pt Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V Tentang Pembenahan Dan Penataan Taman Eks SPBU JL. A. Yani Surabaya, Nomor: 415.4/5774/436.5.4/2007

¹⁴ Jawa Pos, "Eks SPBU Undaan Jadi Taman", 16 Mei 2008.

¹⁵ Lina Maria Ulfa, 2018, *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Surabaya*, Skripsi, Universitas Airlangga. *op. cit.*, Hlm 9.

¹⁶ Keterlibatan masyarakat dapat berupa masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah, pengidentifikasian berbagai masalah pembangunan, membantu merumuskan perencanaan tata ruang, memberi informasi, pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota, juga dapat mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang. Lihat, Hasni. *op. cit.*, Hlm 296.

¹⁷ Jawa Pos, "Selamat Datang Wali Kota (Baru)", 10 Juni 2002.

¹⁸ Jawa Pos, "Tujuh Janji Bambang D.H", 11 Juni 2002.

pembangunan taman kota di Surabaya. Untuk mendukung programnya, Bambang D.H juga mengajukan raperda tentang RTH yang kemudian disahkan oleh DPR tahun 2002.¹⁹ Pemerintah kota Surabaya juga mengajak masyarakat Surabaya, memanfaatkan staf ahli, dan bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk ikut terlibat secara langsung dalam menjalankan program-programnya. Berikut merupakan program-program RTH pemerintah kota Surabaya pada masa kepemimpinan Bambang D.H;

1. Surabaya Green & Clean

Surabaya *Green & Clean* merupakan program yang pemerintah kota Surabaya dan resmi diluncurkan pertama kali pada 14 maret 2005.²⁰ Program ini dilatarbelakangi masalah sampah di Surabaya yang membuat Bambang D.H selaku walikota melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Unilever, Jawa Pos, komunitas Tunas Hijau yang hasilnya yaitu program *Green & Clean*.²¹ Program *Green & Clean* ini tidak hanya sebagai inovasi pemerintah Surabaya dalam pengelolaan sampah, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan RTH kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, program ini diimplementasikan melalui lomba lingkungan yang melibatkan kampung-kampung di Surabaya.²² Setiap kampung berlomba menciptakan kampung bersih dan hijau melalui inovasi pengelolaan sampah dan penanaman pohon dalam setiap kampung dan rumah. Tidak hanya untuk kampung, program ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, sampai pihak swasta. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat itu dilakukan dengan kegiatan penghijauan di sekolah, kampus, jalur hijau, lahan pembuangan akhir (LPA), dan lahan-lahan kosong yang produktif.

2. SAJI SAPO

Satu jiwa satu pohon yang disingkat menjadi Saji Sapo merupakan program penghijauan yang dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan kota. Seperti namanya satu jiwa satu pohon, sehingga setiap satu angka kelahiran diharuskan untuk menyumbang satu pohon untuk ditanam. Program ini dicanangkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar atas gagasan pemerintah kota Surabaya pada 13 November 2005.²³ Sejak adanya program Saji Sapo penanaman pohon menjadi rutinitas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya terutama pada ruang-ruang terbuka hijau (RTH) baik pohon peneduh

maupun pohon produktif. Pemerintah kota juga bekerjasama dengan pihak Unilever, Jawa Pos dan komunitas lingkungan seperti Klub Tunas Hijau dalam melaksanakan program Saji Sapo.²⁴

Tujuan dari program Saji Sapo ini adalah untuk mendukung pelestarian lingkungan Surabaya. Program ini juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH kota Surabaya dengan memanfaatkan lahan-lahan kota yang kurang produktif. Melalui program Saji Sapo kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan dengan melakukan penghijauan dikembangkan lewat partisipasi secara langsung. Partisipasi itu berupa sumbangan pohon, penanaman dan tanggung jawab dalam pemeliharaan secara langsung. Keseriusan pemerintah dalam melakukan penghijauan kota Surabaya melalui program tersebut juga dituangkan melalui Instruksi Walikota Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Satu Jiwa Satu Pohon sebagai acuan dalam melaksanakan program Saji Sapo. Diatur bahwa setiap pemohonan pelayanan akta kelahiran dan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus menyerahkan dan menanam satu pohon untuk penghijauan.²⁵

3. Pengembangan Kawasan Pamubarya (Pantai Timur Surabaya)

Kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) merupakan kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan konservasi hutan mangrove. Pengembangan kawasan Pamurbaya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya ekosistem di sekitar pantai. Keberadaan dari hutan mangrove sebagai *green belt* atau sabuk hijau pantai ini mendukung kuantitas RTH yang dimiliki kota Surabaya. Pengembangan kawasan Pamurbaya juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah kota Surabaya dalam penyelamatan hutan mangrove.

Penataan hutan mangrove Pamurbaya pada awalnya telah diatur di Master Plan tahun 2000, namun tidak konsistennya pemerintah dalam pengelolaan dan kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan turunnya kualitas hutan mangrove. Pengembangan kawasan Pamurbaya dengan upaya penyelamatan hutan mangrove dimulai kembali pada masa kepemimpinan Bambang D.H. Penyelamatan ini dilakukan dengan penanaman mangrove secara bertahap setiap dua minggu sekali.²⁶ Penanaman yang dilakukan pemerintah kota Surabaya ini juga melibatkan masyarakat sekitar, pelajar, mahasiswa,

¹⁹ Ridho Saiful Ashadi, 2012, *Bambang D.H: Mengubah Surabaya*, Indonesia Berdikari, Hlm 47.

²⁰ Jawa Pos, "Ayo Bersih-bersih", 14 Maret 2005.

²¹ Masalah persampahan disebabkan buruknya pemerintah Surabaya dalam penanganan sampah yang hanya mengandalkan cara pembakaran. Pembakaran tersebut menyebabkan terjadi pencemaran udara di kota Surabaya. Pada tahun 2004 Bambang D.H bertemu dengan pihak Unilever, Jawa Pos, dan sejumlah pakar pengelolaan sampah untuk mengatasi masalah yang dihadapi kota Surabaya. Melalui pertemuan tersebut tercipta program Surabaya Green & Clean. Konsep program Surabaya Green & Clean yaitu melaksanakan pengelolaan sampah dan penghijauan dengan melibatkan masyarakat. Lihat, Ridho Saiful Ashadi, *op. cit.*, Hlm 84.

²² Pelaksanaan program Surabaya Green & Clean pada awalnya dilakukan dengan memberi pelatihan terhadap kader lingkungan yang

akan dijadikan sebagai penggerak pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Untuk membuat warga lebih bersemangat dalam menangani sampah, pada tahun 2005 program Surabaya Green & Clean dijadikan semacam lomba antar kampung. Konsep perlombaan tersebut yaitu setiap kampung harus menciptakan program khas untuk menangani masalah sampah dan melakukan penghijauan. Lihat, Ridho Saiful Ashadi, *op. cit.*, Hlm 87.

²³ Jawa Pos, "Acungkan Jempol Untuk Surabaya", 13 November 2005.

²⁴ Komunika, "Berharap Buah Manis Saji Sapo", <https://issuu.com/komunika2007/docs/komunika-10-2007/4?ff>, Diakses pada 5 Agustus 2019 pukul 09.15 WIB.

²⁵ Jawa Pos, "Pemkot Sebar Ribuan Poster", 28 November 2005.

²⁶ Jawa Pos, "Kembalikan Keseimbangan Ekosistem", 12 Mei 2008.

lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak swasta swasta seperti PT. HM Sampoerna. Keterlibatan berbagai kalangan masyarakat tersebut berupa sumbangan bibit pohon mangrove, maupun aksi langsung dalam penanaman.

D. Kebijakan Ruang Terbuka Kota Surabaya Masa Kepemimpinan Bambang D.H

Kebijakan merupakan suatu garis pedoman untuk mencapai sasaran.²⁷ Carl J. Fedrick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.²⁸ Kebijakan berfungsi sebagai landasan untuk menyusun suatu program kerja dan sebagai panduan bagi pelaksana kebijakan. Melalui kebijakan, pemerintah mempunyai kekuatan untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan dilatar belakangi oleh suatu masalah serius yang terjadi dalam masyarakat.

Kebijakan RTH di latar belakangi berbagai faktor seperti lingkungan, sosial, ekonomi dan politik. Isu lingkungan mendapat banyak perhatian yaitu kerusakan lingkungan akibat pemanasan global dan perubahan iklim akibat dari meningkatnya CO₂.²⁹ Isu lingkungan mendapat perhatian sejak tahun 1972 dengan adanya konferensi di Stockholm, Kyoto, Johannesburg, Bali, dan terakhir di Doha tahun 2012. Konferensi-konferensi tersebut merumuskan berbagai upaya untuk menangani kerusakan dan melestarikan lingkungan salah satunya yaitu dengan mengembangkan keberadaan RTH. RTH dinilai mampu menjawab persoalan lingkungan dan solusi untuk menangani kerusakan lingkungan.³⁰

Begitupula dengan faktor sosial yang melatar belakangi kebijakan RTH. Faktor sosial dikaitkan dengan meningkatnya jumlah penduduk di kota. Pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan menyebabkan lahan hijau³¹ yang semestinya untuk RTH berubah fungsi menjadi kawasan terbangun. Pada sisi ekonomi pembangunan terfokus terhadap pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi. Bangunan-bangunan

komersial seperti pusat perbelanjaan, gudang, hotel, perkantoran akhirnya menjamur di perkotaan.³² Kondisi tersebut menyebabkan padatnya berbagai bangunan dan sebaliknya semakin kurangnya lahan untuk RTH. Akibatnya polusi udara tidak terkendali, suhu udara yang semakin panas, dan ketika musim hujan banjir menjadi bencana yang tidak bisa dihindari akibat kurangnya daerah resapan air.

Menjadi kota metropolitan tentu Surabaya juga turut menyumbang emisi akibat kegiatan masyarakat, industri, dan transportasi. Penduduk yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi, beralih fungsi lahan hijau menjadi fungsi komersial dan daya dukung lingkungan yang terbatas berdampak terhadap turunnya kualitas lingkungan. Pada musim hujan datang Surabaya menghadapi banjir, dan saat kemarau Surabaya menghadapi panasnya suhu udara. Pembangunan seringkali kurang merencanakan, memanfaatkan, dan memelihara lahan kota yang kemudian berdampak negatif pada lingkungan.³³ Kondisi tersebut membuat pengelolaan RTH memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus untuk menjaga kualitas lingkungan kota.

Kerusakan lingkungan tentu perlu tindakan yang nyata yang untuk mengurangi, mencegah, bahkan memperbaiki kualitas lingkungan. Faktor politik merupakan upaya komitmen pemerintah untuk menangani masalah lingkungan yang terjadi dengan bentuk mempertahankan dan meningkatkan keberadaan RTH. Melalui periode kepemimpinan Bambang D.H, pada tahun 2002 Pemerintah Kota Surabaya mulai melakukan berbagai upaya penghijauan untuk memperbaiki kualitas udara kota. Tindakan nyata Pemerintah Kota Surabaya pada masa kepemimpinan Bambang D.H yaitu mengembalikan lahan hijau yang disalahfungsikan kembali menjadi RTH. Untuk melancarkannya Pada masa Kepemimpinan Bambang D.H, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan Raperda guna mengatur RTH yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 25 November 2002.³⁴

Kebijakan RTH di kota Surabaya kemudian diatur pada Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kebijakan RTH dijadikan sebagai landasan, dasar, dan acuan Pemerintah

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, Hlm 199.

²⁸ Taufiqurrahman, 2014, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Hlm 2.

²⁹ Ganewati Wuryandari, Dhuroruddin Mashad dkk, 2015, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Lingkungan Hidup*, Jakarta: CV ANDI OFFSET, Hlm 3.

³⁰ Pada Konferensi KTT Bumi II tahun 2002 di Johannesburg Idealnya luas RTH yang dimiliki kota dalam konferensi KTT Bumi II tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan minimal 30% dari luas wilayah kota. *Lihat*, Nirwono Joga & Iwan Ismaun, 2011, *RTH 30%! Revolusi (Kota) Hijau*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm 93.

³¹ Lahan hijau merupakan lahan yang pemanfaatannya untuk kepentingan penghijauan. Menurut Mangkodihardjo lahan hijau meliputi jalur hijau pada jalan, taman, tempat bermain, lapangan, sepanjang sempadan sungai, lahan basah, halaman rumah, kuburan dan lainnya. *Lihat*, Yetrie Ludang, 2017, *Keragaman Hayati Ruang Terbuka Hijau*

Berbasis Pengetahuan Ulayat Di Kota Palangkaraya, Banten: AnImage, Hlm 8.

³² Bangunan-bangunan komersial seringkali berdiri dengan memanfaatkan lahan yang seharusnya tidak digunakan sebagai lahan komersial. Seperti pada bangunan Ruko Rungkut Megah di kawasan Rungkut sejak tahun 1997. Ruko tersebut berdiri di atas saluran Kali Panduk, yang menyebabkan kampung di sekitar kawasan tersebut terendam banjir ketika musim hujan tiba. Banjir yang terjadi disebabkan karena tidak ada lagi tempat penampung air akibat berdirinya ruko tersebut. *Lihat*, Radar Surabaya, "Karena Saluran Air Ditutup Ruko", 23 Desember 2001.

³³ Eko Budiharjo & Sudanti Hardjohobojo, 1993, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Penerbit Alumni, Hlm 67.

³⁴ Pada 12 Juni 2002, Bambang D.H menyatakan bahwa SPBU yang berada di lahan yang seharusnya digunakan untuk RTH harus tutup. Pemerintah Kota Surabaya kemudian mengajukan raperda RTH kepada DPRD Surabaya. Perda RTH kemudian disahkan oleh DPRD pada 25 November 2002. *Lihat*, Jawa Pos, "Soal SPBU, Pemkot Plin-Plan", 6 Februari 2003.

Kota Surabaya dalam mengembangkan RTH di Kota Surabaya. Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau memuat pengembangan RTH secara berkala dengan melibatkan semua pihak pengelola RTH.³⁵ Perda Pengelolaan RTH juga mengatur mengenai pembatasan pemanfaatan atau pemakaian lahan RTH yang tidak sesuai dengan fungsi.³⁶ Hal tersebut menyebabkan bangunan-bangunan komersial yang berlokasi di lahan RTH tidak dapat lagi menempati RTH. Apabila RTH dimanfaatkan diluar fungsi RTH dengan disertai izin resmi sebelum dikeluarkannya perda tersebut, maka izin pemakaian RTH tidak dapat diperpanjang kembali ketika masa izin berakhir.³⁷ Apabila tidak memiliki izin penggunaan lahan RTH namun tidak juga melakukan pemindahan, pengosongan atau pembongkaran, maka pemerintah kota berhak melakukan pengosongan secara paksa.³⁸

E. Pengembalian Fungsi Lahan SPBU Jalur Hijau Sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya

Melalui kebijakan muncul implementasi sebagai bentuk dari pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan RTH Kota Surabaya dirumuskan melalui Perda Nomor 7 tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Implementasi dari Perda tersebut yaitu adanya pengembalian fungsi lahan ke-13 SPBU yang menempati jalur hijau. Hal tersebut dikarenakan setiap lahan yang memiliki fungsi sebagai RTH tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial seperti SPBU. Izin-izin yang dimiliki oleh ke-13 SPBU yang berdiri di jalur hijau tidak dapat lagi diperpanjang sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2002.³⁹

Tabel 3.3 Ke-13 SPBU Jalur Hijau Yang Digusur

No.	Lokasi SPBU	Pemilik/Pengelola	Luas (m ²)
1.	Jl. JA Suprpto	Kop. Karyawan Pemkot	831,00
2.	Jl. A Yani (dolog)	Swasta/Wiwik Dwijajant	1.850,00
3.	Jl. Kombespol Duryat	Swasta/Handoyo Poernomo	1.796,00
4.	Jl. Dr. Soetomo-Diponegoro	Swasta/Sukayatini Saïd	637,60

³⁵ Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pasal 5 ayat 1 bahwa Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

³⁶ Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa Guna pengendalian, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³⁷ Perda Nomor 7 Tahun 2002 pasal 20 pada saat berlakunya peraturan daerah ini semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini; izin pemakaian/pemanfaatan

5.	Jl. Dr. Soetomo-Darmo	Swasta/Endah Tri Rahayu	644,00
6.	Jl. Undaan Kulon	Swasta/Handi Sukman	1.254,00
7.	Jl. Gubeng Biliton	Swasta/ Y Harnowo	1.519,50
8.	Jl. Sulawesi	Swasta/Handoyo Liemanto	1.477,00
9.	Jl. Indrapura	Swasta/Kasmini	1.565,00
10.	Jl. Krembangan Barat	Swasta/ Hadi Tjipto W	1.100,00
11.	Jl. Sikatan-Veteran	Swasta/Godo Sabdono	984,00
12.	Jl. Ngagel Jaya Utara	Swasta/Ismail Sasmito	940,00
13.	Jl. Bratang Binangun	Swasta/Tidak terlacak	1.411,00
Jumlah Total Luas 13 Lahan SPBU Jalur Hijau			16.009,50

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 2019 (diolah)

Pasca terbitnya Perda Pengelolaan RTH juga terdapat 13 lahan SPBU jalur hijau yang dikembalikan menjadi taman kota. Tindakan awal yang dilakukan Pemerintah Surabaya untuk menertibkan ke-13 SPBU jalur hijau (tabel 3.3) yaitu dengan mengirim surat peringatan kepada para pemilik SPBU jalur hijau. Pemerintah kota Surabaya mengirim tiga kali surat peringatan kepada pemilik SPBU lahan hijau untuk membongkar atau memindahkan SPBU dari lahan hijau. Surat peringatan tersebut antara lain:

1. Surat Walikota Surabaya Nomor: 540/2256/402.1.2/2002 tanggal 31 Desember 2002 perihal Pemberitahuan Pembongkaran/ Pemindahan SPBU di lokasi jalur hijau
2. Surat Walikota Surabaya Nomor: 540/3319/402.4.3/2003 tanggal 15 Juni 2002 perihal Peringatan ke II Pembongkaran/Pemindahan SPBU di lokasi jalur hijau
3. Surat Walikota Surabaya Nomor: 541/5226/436.4.4/2003 tanggal 23 Desember 2003 perihal Peringatan ke III Pembongkaran/ Pemindahan SPBU di lokasi jalur hijau.⁴⁰

Surat pertama yang dikirim Pemerintah Surabaya kepada pemilik ke-13 SPBU jalur hijau merupakan surat pemberitahuan. Dalam surat pemberitahuan tersebut Walikota Surabaya memberi toleransi waktu kepada

RTH yang telah diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan peraturan daerah ini tetap berlaku.

³⁸ Perda Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 2, Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan Kepala Daerah. *loc. cit.*

³⁹ Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 12 ayat 3 Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan izin pemakaian ruang terbuka hijau kepada seseorang atau Badan tertentu, jika masa izin tersebut telah berakhir maka tidak dapat diberikan perpanjangan kembali atau tidak akan dikeluarkan izin baru kepada siapapun juga.

⁴⁰ Salinan Putusan PTUN Nomor: 22/G.TUN/2004/PTUN.SBY, *op.cit.*, Hlm 28.

pemilik selama satu tahun sampai 31 Desember 2003 untuk membongkar SPBU.⁴¹ Tujuan dari pemberian toleransi waktu oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada pemilik SPBU jalur hijau yaitu untuk memberi kesempatan kepada para pemilik SPBU jalur hijau mencapai BEP dari usahanya.⁴² Pemberian toleransi waktu selama satu tahun juga bertujuan untuk memberi kesempatan para pemilik SPBU jalur hijau mencari tempat baru, guna menjaga persebaran BBM agar tidak terjadi kelangkaan bahan bakar di Surabaya.⁴³ Pada pertengahan Juni tahun 2003, Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengirim surat kepada pihak Pertamina untuk menghentikan suplai BBM kepada seluruh SPBU jalur hijau sebelum 31 Desember 2003.⁴⁴ Namun Pertamina kemudian meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penertiban SPBU jalur hijau secara bertahap, agar tidak terjadi kekacauan distribusi BBM di Kota Surabaya.⁴⁵ Pemberian toleransi kepada SPBU jalur hijau juga merupakan bentuk sosialisasi Peraturan daerah tentang RTH oleh Pemerintah Kota Surabaya.⁴⁶ Hal-hal tersebut yang kemudian menyebabkan Pemerintah Surabaya memberi toleransi waktu selama satu tahun kepada pemilik SPBU jalur hijau untuk memindahkan usahanya.

Setelah pemberian waktu selama satu tahun, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk bersikap tegas dengan tidak memberi perpanjangan waktu ketika masa toleransi telah habis.⁴⁷ Pemerintah Kota Surabaya juga memberi contoh dengan melakukan penutupan salah satu SPBU jalur hijau milik koperasi karyawan Pemerintah Kota Surabaya. SPBU jalur hijau milik koperasi karyawan Pemerintah Kota Surabaya tersebut terletak di jalan Jaksa Agung Suprpto. SPBU jalur hijau jalan Jaksa Agung tersebut ditutup sejak tanggal 1 April 2003.⁴⁸

Gambar Kondisi SPBU Jl. J.A Suprpto Ketika Ditutup Akibat Kebijakan Penertiban SPBU Tahun 2003



Sumber: Jawa Pos, 16 Mei 2003

Komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menertibkan SPBU jalur hijau juga dibuktikan dengan melakukan penyegelan paksa 12 SPBU jalur hijau yang masih beroperasi. Penyegelan paksa dilakukan karena masa toleransi waktu satu tahun untuk SPBU jalur hijau memindahkan usahanya telah berakhir. Sesuai dengan batas waktu toleransi, maka SPBU jalur hijau seharusnya menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya terakhir pada tanggal 31 Desember 2003. Namun sampai pada 31 Desember 2003 pihak Pertamina masih mensuplai BBM pada seluruh SPBU jalur hijau tersebut, begitu juga SPBU jalur hijau yang tetap beroperasi. Penujutan yang dilakukan Pertamina tersebut dikarenakan adanya keterikatan perjanjian kepada seluruh SPBU. Perjanjian tersebut akan gugur secara otomatis ketika SPBU tutup.⁴⁹ Tidak kooperatifnya para pemilik SPBU jalur hijau ini kemudian menyebabkan Pemerintah Surabaya melakukan tindakan tegas dengan melakukan penyegelan tangki tempat persediaan bahan bakar.⁵⁰

Penyegelan paksa dilakukan Pemerintah Surabaya pada tanggal 2 Januari 2004 oleh Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP).⁵¹ Penyegelan dilakukan dengan menempel kertas segel sebesar kertas folio di pintu tangki penampung persediaan bahan bakar.⁵² Dalam kertas segel tersebut disebutkan bahwa penyegelan mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 14.⁵³ dan ketiga surat

⁴¹ Jawa Pos, "Pejabat Pemkot Tidak Kompak Sikapi Penutupan SPBU Jalur Hijau", 2 Januari 2004. *loc. cit.*,

⁴² Disampaikan oleh Walikota Surabaya Bambang D.H bahwa alasan pemberian toleransi setahun kepada pemilik didasari oleh rasa kemanusiaan, karena para pemilik menyampaikan bahwa belum mencapai BEP. Lihat, Jawa Pos, "Soal SPBU Pemkot Melempem", 16 Mei 2003.

⁴³ Disampaikan oleh Walikota Surabaya Bambang D.H bahwa alasan pemberian toleransi kepada pemilik selama setahun yaitu untuk memberi kesempatan pemilik mencari lokasi baru untuk menjaga kestabilan peredaran BBM di Surabaya. Lihat, Jawa Pos, "Ganti Bambang D.H Kritik Dewan Dianggap Tidak Konsisten Tegakkan Perda", 12 Agustus 2003.

⁴⁴ Jawa Pos, "Pejabat Pemkot Tidak Kompak Sikapi Penutupan SPBU", 2 Januari 2004. *loc. cit.*,

⁴⁵ Diungkapkan oleh Bambang D.H bahwa Bambang D.H telah menerima surat dari Pertamina yang meminta penertiban agar dilakukan secara bertahap. Pertamina khawatir jika penertiban dilakukan akan menyebabkan kacau distribusi bahan bakar di Surabaya. Lihat, Jawa Pos, "Ganti Bambang D.H Kritik Dewan Dianggap Tidak Konsisten Tegakkan Perda", 12 Agustus 2003. *loc. cit.*,

⁴⁶ Sesuai dengan peraturan Perundangan harus ada waktu setahun untuk menyosialisasikan Perda. Artinya, masa sosialisasi habis pada 31 Desember 2003. Per 1 Januari 2004 para pemilik SPBU harus menutup usahanya. Lihat, Ridho Saiful Ashadi, 2012, *Bambang D.H Mengubah Surabaya*, Indonesia Berdikari. *loc. cit.*,

⁴⁷ Jawa Pos, "Soal SPBU, Pemkot Melempem", 16 Mei 2003. *loc. cit.*,

⁴⁸ Jawa Pos, "Belum Dibongkar Kapan SPBU Pemkot Jadi Taman", 16 Mei 2003.

⁴⁹ Disampaikan oleh Kepala Humas Pertamina V Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara, Asep Aunuddin. Asep Aunuddin membenarkan pihaknya tetap memasok BBM kepada seluruh SPBU jalur hijau. Alasannya yaitu karena terikat perjanjian dengan seluruh SPBU. Selama SPBU masih beroperasi, Pertamina berkewajiban untuk menyuplai BBM. Lain jika SPBU tutup, otomatis kerjasama tersebut gugur dengan sendirinya. Lihat, Jawa Pos, "Terikat Perjanjian Dengan SPBU", 1 Januari 2004.

⁵⁰ Jawa Pos, "Hanya Segel Tangki BBM", 3 Januari 2004.

⁵¹ Setelah turun surat perintah dari Walikota Nomor: 800/05/436/12/2004 tanggal 2 Januari 2004 yang memerintahkan Dispol PP menyegel seluruh SPBU jalur hijau dilanjutkan dengan turunnya surat Kadispol PP Nomor: 300/009/402.4.21/2004 tanggal 2 Januari 2004. Berdasarkan kedua surat perintah tersebut Dispol PP melakukan penyegelan tangki persediaan bahan bakar bawah tanah. Lihat, Jawa Pos, "Surat Perintah Dibuat Mendadak", 3 Januari 2004.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Pasal 14, (1) Barang siapa memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 10 ayat 1 maka orang atau badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai dengan keadaan semula atas beban yang bersangkutan; (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggan yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan Kepala

peringatan yang telah dikirim Pemerintah Kota Surabaya kepada pemilik SPBU jalur hijau.⁵⁴ Tujuan dari penyegelan tangki penampung persediaan BBM yang terletak di bawah tanah yaitu, agar seluruh SPBU jalur hijau tidak lagi mengisi persediaan bahan bakar. Dengan tidak melakukan pengisian bahan bakar, maka secara otomatis SPBU tidak dapat beroperasi lagi ketika persediaan bahan bakar telah habis. Pemerintah kota Surabaya juga memberi toleransi waktu sampai 7 hari kepada seluruh SPBU jalur hijau untuk menghabiskan persediaan bahan bakar yang masih tersisa. Tujuan pemberian toleransi SPBU jalur hijau untuk menghabiskan sisa persediaan bahan bakar yaitu untuk mencegah terjadi ledakan dari sisa bahan bakar yang tersimpan di tangki bawah tanah.⁵⁵

Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengembalian fungsi lahan SPBU jalur hijau membuahkan hasil yang baik. Sebanyak 13 SPBU jalur hijau berhasil berubah menjadi taman kota. Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya membangun taman bekas lahan SPBU jalur hijau tidak hanya membuat tampilan Kota Surabaya yang semakin indah. Tetapi juga membuat Surabaya menjadi kota percontohan di Indonesia dalam mengembangkan RTH. Seperti Kota Jakarta yang termotivasi untuk ikut merefungsikan SPBU jalur hijau menjadi taman kota.⁵⁶

F. DAMPAK

1. Sosial

Dampak positif dari segi sosial dari adanya taman kota bekas lahan SPBU jalur hijau yaitu tercipta tempat atau sarana baru bagi masyarakat kota berinteraksi. Selain itu dampak negatif terciptanya taman bekas lahan SPBU jalur hijau yaitu muncul masalah sosial di Kota Surabaya. Adanya alihfungsi ke-13 lahan SPBU menjadi taman kota menyebabkan bisnis SPBU tersebut harus terpaksa tutup. Akibatnya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan SPBU jalur hijau. Ratusan karyawan ke-13 SPBU jalur hijau terpaksa menjadi pengangguran sebab tempat mereka bekerja harus digusur untuk dijadikan taman kota. Para karyawan SPBU juga telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan pekerjaannya seperti dengan melakukan aksi protes.⁵⁷ Aksi protes dilakukan karyawan SPBU jalur hijau untuk meminta Pemerintah Kota Surabaya meninjau ulang tentang penutupan SPBU. Pada dasarnya para karyawan setuju dengan langkah pemerintah mengembangkan luas RTH di Surabaya tetapi tidak lantas dengan menggusur tempat mereka bekerja.⁵⁸ Namun sampai taman terbangun dibekas lahan SPBU tidak ada solusi yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya kepada eks karyawan SPBU jalur hijau.

Akibat PHK tersebut menyebabkan muncul pengangguran yang kemudian melahirkan angka kemiskinan, yang dapat meningkatkan ketimpangan sosial di kota besar seperti Surabaya.

2. Ekonomi

Secara ekonomi, terciptanya taman kota bekas SPBU jalur hijau menjadi alternatif rekreasi gratis bagi masyarakat Kota Surabaya. Seluruh masyarakat dapat mengakses, menikmati, dan menggunakan fasilitas yang terdapat di taman secara gratis tanpa biaya masuk. Masyarakat juga memanfaatkan taman sebagai lapangan pekerjaan atau peluang usaha. Keberadaan taman bekas lahan SPBU jalur hijau memunculkan ekonomi informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Munculnya ekonomi informal, tentu memberi dampak positif. Dampak positif tersebut yaitu mampu memberikan mata pencaharian baru yang bagi masyarakat yang tidak tertampung pada sektor formal (perkantoran). Selain itu juga keberadaan ekonomi informal sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang relatif murah. Tetapi pada sisi negatif keberadaan ekonomi informal tersebut dapat berdampak pada kualitas lingkungan taman.

3. Lingkungan

Dibangunnya taman kota di lahan bekas SPBU jalur hijau memberi dampak yang baik bagi lingkungan kota Surabaya. Dampak yang diberikan yaitu bertambahnya luas RTH yang dimiliki kota Surabaya sebesar 1,60095 Ha dari pembangunan RTH taman kota bekas lahan SPBU jalur hijau. Bertambahnya jumlah luas taman tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan RTH kota Surabaya. Pengembangan RTH dengan membangun taman dari lahan bekas SPBU jalur hijau juga mengantarkan kota Surabaya meraih berbagai penghargaan lingkungan. Melalui pembangunan taman dari lahan bekas SPBU, Surabaya berhasil mendapat penghargaan Rekor MURI. Penghargaan Rekor MURI didapatkan melalui pembangunan taman terbanyak yaitu 13 taman dengan mengubah fungsi SPBU menjadi taman kota sepanjang tahun 2008-2009.

Terlepas dampak positif dari terciptanya RTH taman kota bekas lahan SPBU jalur hijau, terdapat permasalahan lingkungan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Surabaya. Masalah lingkungan tersebut disebabkan karena munculnya PKL liar yang berada di sekitar taman bekas lahan SPBU jalur hijau. Sampah hasil aktifitas PKL merusak keindahan dan mengotori lingkungan di area taman bekas lahan SPBU jalur hijau.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Daerah; (3) Dalam hal kewajiban tersebut pada pasal 12 ayat 2 tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Disampaikan oleh Asisten Pemkot I, Drs. Santoso bahwa toleransi seminggu yang diberikan yaitu dengan pertimbangan kelesatarian lingkungan. Jika pemkot persediaan bahan bakar di tangki bawah tanah tidak dihabiskan terlebih dahulu bisa terjadi ledakan. Lihat, Jawa Pos, "Ramai – Ramai Tunjuk Pengacara", 2 Januari 2004.

⁵⁶ Komunika, "Warga Kota Bernafas Lega", 9 Mei 2009.

⁵⁷ Liputan 6, Pemkot Surabaya Diminta Meninjau Ulang Penutupan SPBU, <https://m.liputan6.com/news/read/68274/pemkot-surabaya-diminta-meninjau-ulang-penutupan-spbu>, Diakses Pada Tanggal 2 Desembe 2019 Pukul 15.00 WIB

⁵⁸ Disampaikan salah satu karyawan SPBU jalur hijau Dr. Soetomo yaitu Suparman, "Sebagai warga Surabaya saya senang lahan hijau kita tumbuh subur, tetapi mbok jangan mematikan lahan makan kita". Lihat, Jawa Pos, "Gugatan Pengadilan SPBU disidangkan", 12 Januari 2004.

RTH merupakan lahan kota yang pemanfaatannya untuk kepentingan penghijauan. Salah satu RTH di kawasan perkotaan yaitu taman kota. Taman memiliki fungsi sebagai pengaman sarana dan prasarana kota, area penyerap air, pelembut arsitektur kota, penyedia oksigen, dan tempat masyarakat kota untuk bersosialisasi. Minimnya RTH di Kota Surabaya menyebabkan Surabaya mengalami berbagai masalah lingkungan. Masalah lingkungan tersebut yaitu suhu udara yang semakin meningkat, banjir, dan polusi udara yang tidak terkendali. Minimnya keberadaan RTH disebabkan banyaknya alih fungsi lahan RTH untuk kegiatan bisnis, salah satunya yaitu untuk bisnis SPBU.

Berdasarkan permasalahan lingkungan tersebut Pemerintah Surabaya pada masa kepemimpinan Bambang D.H melakukan pengembangan RTH. Pemerintah Kota Surabaya kemudian mengajukan Raperda kepada DPRD Surabaya guna mengatur keberadaan RTH di Kota Surabaya. Kebijakan RTH Kota Surabaya kemudian termuat dalam Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan RTH Kota Surabaya. Dalam perda tersebut mengatur tentang pembatasan pemanfaatan lahan hijau yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kebijakan RTH diimplementasikan salah satunya dengan mengembalikan fungsi ke-13 lahan RTH yang disalah gunakan SPBU. SPBU jalur hijau tersebut terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Dr Soetomo-Raya Darmo, Dr soetomo-Raya Diponegoro, Sikatan-Veteran, Undaan Kulon, Kombes Pol. Duryat, A. Yani, Sulawesi-Raya Gubeng, Indrapura-Taman Kalongan, Krembangan Barat/Timur, Raya Gubeng-Biliton, Ngagel Jaya Utara-Manyar, Bratang-Kebun Bibit. Ke-13 bekas lahan SPBU jalur hijau tersebut diubah menjadi taman aktif dan pasif.

Berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam menciptakan taman kota dengan merefungsi 13 lahan SPBU jalur hijau tidak membuat Pemerintah Surabaya menyerah. Setelah sengketa hukum selesai, Pemerintah Kota Surabaya kemudian segera melakukan pembangunan taman di bekas lahan SPBU jalur hijau secara bertahap. Adanya taman bekas lahan SPBU jalur hijau memberi dampak positif dan negatif dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi Kota Surabaya

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arsip/ Peraturan**
 Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
 Keputusan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Surabaya.
 Pasal 38 ayat 1 KUHAP penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Pemakaian Sementara Jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota, Dan Tempat-Tempat Lain Yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
 Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
 Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara: 22/G.TUN/2004/PTUN.SBY.
 Salinan Putusan PTUN tingkat Kasasi Nomor: 199 K/TUN/2005.
 Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V Tentang Pembenahan Dan Penataan Taman Eks SPBU JL. A. Yani Surabaya, Nomor: 415.4/5774/436.5.4/2007.
- B. Jurnal/ Hasil Penelitian**
 Auliya Syaraa Diinillah. 2017. *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Malang Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Skripsi. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.
 Lina Maria Ulfa, 2018. *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Di Surabaya*. Skripsi. Universitas Airlangga.
 Marsya D, Firdaus A, dan Zulkiflian. 2013. *Bioremediasi Tanah Yang Terkontaminasi Minyak Bumi Dengan Metode Bioventing Terhadap Penurunan Kadar Total Petroleum Hydrocarbon dan Btex*. Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Indonesia.
 Melani Fitra Rizkianty. 2002. *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Surabaya*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
 Rabbani Kharisma. 2012. *Kajian Kualitas Taman-Taman Kota Eks-Lahan SPBU Perspektif Pengguna*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
 Rita Berto. 2005. *Exposure to Restorative Environments Heps Restore Attentional Capacity*. *Journal of Environmental Psychology*. Vol. 35 No. 3.
 Ridho Akhir Hendratna. 2013. *Kemitaraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan RTH Di Surabaya (Studi Kasus Taman Buah Undaan Kulon)*. Skripsi. Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
 Rizca Nahdliha. 2014. *Valuasi Benefit dan Profit RTH Publik Eks SPBU Kota Surabaya*. Thesis. Universitas Brawijaya.
 Vinna Wati Riski. 2016. *Analisis Dakwah Ekologi Program Surabaya Green and Clean*. Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel.
- C. Buku**
 Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

- Arif Kusumawanto & Zulaikha Budhi. 2018. *Arsitektur Hijau Dalam Inovasi Kota*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Aylawati Sarwono. 2012. *Rekor-Rekor MURI 2008-2009*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. *Surabaya Dalam Angka 2002*. Surabaya: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- Ridho Saiful Ashadi. 2012. *Bambang D.H: Mengubah Surabaya*. Indonesia Berdikari.
- Komunika. Berharap Buah Manis Saji Sapo, <https://issuu.com/komunika2007/docs/komunika-10-2007/4?ff>, Diupload 30 Januari 2009.
- Komunika. Warga Kota Bernafas Lega?. http://issuu.com/komunika/docs/komunika-9_09/4?ff. Diupload 9 Mei 2009.

D. Surat Kabar

- Jawa Pos. 10 Juni 2002. Selamat Datang Wali Kota (Baru).
- _____. 13 Juni 2002. Soal Gusur SPBU, Pansus Tak Kompak.
- _____. 14 Juni 2002. Sewa Kok Murah Sekali 18 SPBU Terancam Digusur.
- _____. 2 November 2002. Deadlinenya Enam Bulan SPBU Jalur Hijau Harus Dibongkar.
- _____. 2 Desember 2002. Langkah Pemkot Lamban.
- _____. 6 Februari 2003. Soal SPBU, Pemkot Plin-Plan.
- _____. 8 Februari 2003. Dewan Kecam Pemkot Soal Perpanjangan Izin SPBU Jalur Hijau.
- _____. 16 Mei 2003. Soal SPBU Pemkot Melempem.
- _____. 16 Mei 2003. Belum Dibongkar Kapan SPBU Pemkot Jadi Taman.
- _____. 7 Agustus 2003. Dewan Tagih Komitmen Walikota Penertiban SPBU Jalur Hijau Bohong.
- _____. 12 Agustus 2003. Ganti Bambang D.H Kritik Dewan Dianggap Tidak Konsisten Tegakkan Perda..
- _____. 13 Oktober 2003. SPBU Jalur Hijau Kapan Dibongkar? Pemkot Belum Ajukan Anggaran Ke Dewan.
- _____. 1 Januari 2004. Hari Ini Harus Tutup.
- _____. 1 Januari 2004. Terikat Perjanjian Dengan SPBU.
- _____. 2 Januari 2004. Pejabat Pemkot Tidak Kompak Sikapi Penutupan SPBU Jalur Hijau.
- _____. 2 Januari 2004. Ramai – Ramai Tunjuk Pengacara.
- _____. 3 Januari 2004. Hanya Segel Tangki BBM.
- _____. 3 Januari 2004. Surat Perintah Dibuat Mendadak.
- _____. 4 Januari 2004. SPBU Jalur Hijau Melawan.

E. Internet

- Kompas.com. Surabaya Kelebihan Beban Urbanisasi, <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/22/21275227/surabaya.kelebihan.beban.urbanisasi>. Diupload 22 September 2008.
- Kompas.com, Kawasan Konservasi Pamurbaya dikuasai Pengembang, <https://properti.kompas.com/read/2011/05/27/0613379/Kawasan.Konservasi.Pamurbaya.Dikuasai.Pengembang>. Diupload 27 Mei 2011.